



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 476 / Kep. 565 - DP3A KB / 2019

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM
KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA BAGI TENAGA PENGGERAK DESA/KELURAHAN PADA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa kendala utama Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Purwakarta adalah kekurangan petugas lapangan KB di tingkat Desa/Kelurahan, dalam meningkatkan Pembinaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Masyarakat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan serta memperlancar pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Ketahanan Keluarga di tingkat Desa/Kelurahan, maka perlu menetapkan Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K);
 - c. bahwa untuk meningkatkan serta memperlancar pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Ketahanan Keluarga oleh Tenaga Penggerak Desa, perlu diberikan Biaya Operasional bagi Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi

Tenaga Penggerak Desa Pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 470/Kep.279-DP3AKB/2019 tanggal 14 April 2019 tentang Tenaga Penggerak Program Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Desa/Kelurahan di Daerah Provinsi Jawa barat Tahun 2019;
 2. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 915/Kep.499-BKAD/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Biaya Operasional Pembinaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga bagi Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Besaran Biaya Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan kepada Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD) Kabupaten dengan jumlah 66 (enam puluh enam) orang sebesar Rp. 500.000,- per orang per bulan.
- KETIGA : Nama-nama Penerima Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan (TPD/K) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Oktober s.d. Desember 2019 dengan rincian tugas sebagai berikut :
- a. menguasai Fungsi sebagai Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan dari mulai Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan Penggerakan, Pembinaan, Pencatatan Pelaporan dan Evaluasi;
 - b. menguasai potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data keluarga dan pasangan usia subur, dapat menganalisa penentuan masalah prioritas dan menyusun rencana kerja setiap bulan;
 - c. melaksanakan mekanisme operasional Program KKBPK ditingkat Kelurahan/Desa;

- d. melaksanakan penyuluhan Kependudukan, KB, Keseimbangan Keluarga serta Program Pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan Keluarga Sejahtera ditingkat Kelurahan/Desa;
- e. membantu dalam kegiatan pelaporan Pengendalian Penduduk, KB dan PK ditingkat Kelurahan/Desa dan Klinik KB;
- f. melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan bulanan sesuai sistem pencatatan dan pelaporan yang berlaku;
- g. bertanggungjawab dalam menyelesaikan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM/Target) Program serta sesuai wilayah kerja;

- KELIMA : Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, di berhentikan sebagai Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan pada Tahun berjalan, apabila melakukan *double job* dengan membuat kontrak dengan Lembaga Dinas lain.
- KEENAM : Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, apabila target kinerja pada akhir tahun tidak tercapai, maka akan menjadi pertimbangan untuk tidak diperpanjang mendapatkan Honor Operasional Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan pada tahun berikutnya.
- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 8 November 2019

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 476/Kep.565-DP3AKB/2019
 TANGGAL : 8 November 2019
 TENTANG : PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BAGI TENAGA PENGGERAK DESA/KELURAHAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

PENERIMA BIAYA OPERASIONAL PEMBINAAN PROGRAM KKBPK BAGI TENAGA PENGGERAK DESA/KELURAHAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	EUIS RUKMINI	TPD	CIPAISAN	PURWAKARTA
2	ANNISA LISNAWATI PRATIVI	TPD	NAGRI KALER	PURWAKARTA
3	NURHAYATI	TPD	MUNJUL JAYA	PURWAKARTA
4	FAJAR ARIEF BUDIMAN	TPD	SINDANGKASIH	PURWAKARTA
5	EVA LAELATUL FAUZIAH	TPD	NAGRI TENGAH	PURWAKARTA
6	MULYANI	TPD	CISEUREUH	PURWAKARTA
7	MULWATI	TPD	CIBODAS	BUNGURSARI
8	GIA SUGIHARTI	TPD	CIBENING	BUNGURSARI
9	TITIN HARTINI	TPD	WANAKERTA	BUNGURSARI
10	CHRISMAN AFRILADY	TPD	CIBUNGUR	BUNGURSARI
11	NANI SUMARNI	TPD	CIJAYA	CAMPAKA
12	MULYANI	TPD	CIKUMPAY	CAMPAKA
13	ASRI SUCI PEBRIANI	TPD	BENTENG	CAMPAKA
14	EDAH JUBAEDAH	TPD	CIBUKAMANAH	CIBATU
15	INTAN KURNIA	TPD	CIPINANG	CIBATU
16	ENTIN GARTINI	TPD	CIKADU	CIBATU
17	TUTY IRSYADIYAH	TPD	MULYAMEKAR	BABAKANCIKAO
18	YENI RAHMAWATI	TPD	HEGARMANAH	BABAKANCIKAO
19	REGITA INDAH LIPTONO	TPD	CICADAS	BABAKANCIKAO
20	DINI RACHMAWATY	TPD	CIGELAM	BABAKANCIKAO
21	LENI YULIAWATI	TPD	CISALADA	JATILUHUR
22	IMAN SUHERMAN	TPD	CIBINONG	JATILUHUR
23	ANDINI ENDAH P	TPD	MEKARGALIH	JATILUHUR
24	CUCU JUBAEDAH	TPD	KEMBANGKUNING	JATILUHUR
25	TINA WIJAYANTI	TPD	SUKASARI	SUKASARI
26	IIS ASTUTI WANDURI	TPD	KERTAMANAH	SUKASARI
27	AYU ROSITA	TPD	LIUNGGUNUNG	PLERED
28	ATI KUSMIATI	TPD	ANJUN	PLERED
29	ERNA RISDIANA	TPD	PALINGGIHAN	PLERED
30	IIS ROHIMAH	TPD	CITEKO	PLERED
31	MUHAMMAD NABILA PURWANA	TPD	GANDASOLI	PLERED

32	AI NURSOLIHAH	TPD	SUKATANI	SUKATANI
33	ENTIN KARTINI	TPD	CIPICUNG	SUKATANI
34	ANAH	TPD	SINDANGLAYA	SUKATANI
35	KOKOM KOMARIAH	TPD	LINGGASARI	DARANGDAN
36	DIAN ARDIANTI	TPD	NEGLASARI	DARANGDAN
37	IIS RAHMAWATI	TPD	CILINGGA	DARANGDAN
38	RISMA APRILIYANTI	TPD	NANGEWER	DARANGDAN
39	LILIS SURYANI	TPD	BATU TUMPANG	TEGALWARU
40	YUYUN SEPTANIA	TPD	CADAS MEKAR	TEGALWARU
41	ISUM SUMIATI	TPD	SUKAHAJI	TEGALWARU
42	DEDI NURZAMAN	TPD	GALUMPIT	TEGALWARU
43	AI HAMIDAH	TPD	SINARGALIH	MANIIS
44	YAYAN ALFARISI	TPD	CIJATI	MANIIS
45	MIMIN RAHMAWATI	TPD	SINDANG PANON	BOJONG
46	NENIH	TPD	PANGKALAN	BOJONG
47	UCUN SUARSIH	TPD	BOJONG TIMUR	BOJONG
48	NENI NURHASANAH	TPD	PAWENANG	BOJONG
49	HENDRI GUSTENDY	TPD	BOJONG BARAT	BOJONG
50	INA BARLIANA SARI	TPD	BABAKAN	WANAYASA
51	SRI HENI HENDRAWATI	TPD	TARINGGUL TONGGOH	WANAYASA
52	EMI ROHAEMI	TPD	SUKADAMI	WANAYASA
53	ANNIE ARYANI	TPD	WANAYASA	WANAYASA
54	GANJAR RIZKI NUGRAHA	TPD	SUMURUGUL	WANAYASA
55	KURNIATI	TPD	SUMBERSARI	KIARAPEDES
56	SRI BAYU ASTUTI	TPD	PARAKAN GAROKGEK	KIARAPEDES
57	ENUNG TETI	TPD	CIRACAS	KIARAPEDES
58	AGUS SUPANDI	TPD	PUSAKA MULYA	KIARAPEDES
59	TINA RATNASARI	TPD	CIBEBER	KIARAPEDES
60	FACHRI MUHAMAD NOER	TPD	TANJUNGSARI	PONDOK SALAM
61	DEWI RAHMAWATI	TPD	SALAM MULYA	PONDOK SALAM
62	ENUNG PAHRIAH	TPD	PONDOKBUNGUR	PONDOK SALAM
63	AHADI NUGRAHA WIJAYA	TPD	SITU	PONDOK SALAM
64	RATNA SARI DEWI	TPD	PASAWAHAN KIDUL	PASAWAHAN
65	MULYA DEWI	TPD	LEBAK ANYAR	PASAWAHAN
66	AHMAD NAHROWI	TPD	KERTAJAYA	PASAWAHAN

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA